

**KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM MEKANISME
PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

I Wayan Wisadnya

Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta

Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115

(wayanwisadnya57@gmail.com)

Abtrak - Negara Indonesia adalah merupakan negara multicultural dengan berbagai ciri atau identitas daerah nya. Adapun ciri ataupun identitasnya adalah adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu contoh daerah yang masih sangat kuat mempertahankan implementasi terhadap eksistensi adat dan budaya nya adalah daerah Bali. Melalui desa adatnya yang disebut juga sebagai Desa Pekraman (Perda Provinsi Bali tentang perubahan atas nama Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang desa pekraman, Perda Provinsi Bali no 3 Tahun 2003). Kemudian sejak Indonesia merdeka telah ditetapkan beberapa Undang undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang undang itu antara lain Undang undang no 22 tahun 1948 tentang undang un dang pokok pemerintahan daerah, Undang undang no 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, ;Undang-undang no 19 tahun 1965 tentang desa praja, Undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di daerah, Undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang no 32 tahun 2004 dan terakhir tentang undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyangkut desa. Diberlakukan secara formal tanggal 15 Januari 2016 setelah ada peraturan pelaksanaannya. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan nya yaitu bagaimana implementasi dari Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa?. Kajian ini menggunakan metode normatif melalui peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi UU RI No 6 Tahun 2014

Abstract - Country of Indonesia is a multicultural country with various characteristics or its regional identity. The cirri or identity is the existence of the Law of the Republic of Indonesia 1945. Sebagai one example of the area that is still very strong to maintain the implementation of the existence of customs and culture is the area of Bali. Melalui traditional village which is also called as Pekraman Village (Perda Bali Province on change on behalf of Provincial Law No. 3 of 2001 on the village pekraman, Provincial Regulation Bali No. 3 Year 2003). Then since Indonesia independence has been established several laws that exclusively or independently regulate about the village. The Law includes Law No. 22 of 1948 on

the Law on Regional Government, Law No. 1 of 1957 on the Principles of Regional Government, Law No. 19/1965 on Village Management, Law No. 5 Year 1974 on the subject matter of governance in the region, Law no. 5 of 1979 on village administration, Law no 22 of 1999 on regional government, Law no 32 year 2004 and lastly about law no 6 year 2014 on regional government concerning the village. Formally applied on January 15, 2016 after its implementing regulations. Then based on the background can be formulated its problem is how the implementation of Law no 6 year 2014 about the village ?. This study uses the normative method through applicable legislation.

Keywords : *Implementation of RI Law No. 6 Year 2014*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Sejarah pengaturan tentang Desa, telah ditetapkan dalam beberapa pengaturan mengenai Desa yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1957 pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Undang-undang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Undang-undang pokok Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah Desa, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jo UU No 23 Tahun 2014.

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa atau disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan pasal 18 menyebutkan

bahwa “ Dalam Teritori Negara Indonesia”.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang. Hal ini berarti bahwa pasal 18 ayat 7 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

Melalui pembahasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18 b ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Konstruksi menggabungkan fungsi *Self Governeming Community dengan Local Self Governement*,

diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditatap sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah Desa Adat. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten atau kota.

Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu dimasa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Kondisi yang demikian terhadap status seperti itu Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam undang-undang ini. Kemudian Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum petunjuk teknis dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa atau Desa Adat atau yang disebut nama lain merupakan kepala pemerintahan desa atau desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Posisi yang demikian itu prinsip pengaturan tentang kepala desa atau desa adalah :

1. Sebutan kepala desa atau desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal
2. Kepala desa atau desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa atau desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat
3. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat menggunakan mekanisme lokal
4. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik

Desa Pakraman di Bali merupakan lembaga (Desa) tradisional yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad. Keberadaannya telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan, disamping itu juga sangat besar dalam bidang agama, sosial, kultural, ekonomi dan pertahanan-keamanan. (Widnyana 1992:1)

Mengingat peranan yang demikian besar itu eksistensi Desa Pakraman perlu dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Dalam pembangunan ini pemerintah provinsi bali, sangat dapat mengantisipasi situasi dan kondisi yang demikian itu dengan baik yaitu dengan telah ditetapkannya peraturan daerah

provinsi bali no 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Menurut peraturan daerah provinsi bali no 3 tahun 2001 bab 1, pasal 11, angka (IV), yang dimaksud dengan Desa Pakraman adalah, kesatuan masyarakat hukum adat diprovinsi bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Adat yang dalam hal ini adalah Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di bali, merupakan suatu organisasi yang di dalam tata susunan pemerintahan dan system ketatanegaraan masih tetap diakui keberadaannya di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang masih mengakui eksistensi dan otonomi desa adat dapat ditemukan dalam pasal 18 B angka II Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dengan memperhatikan bunyi ketentuan pasal 18 B UUD 1945 beserta penjelasannya dari bab IV tentang pemerintahan daerah, pasal 18 UUD 1945 angka II disebutkan sebagai berikut : “Dalam territorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zalfbesturende*

landschappen dan *volkgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara republic Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu untuk mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Di dalam peraturan undang-undang nomor 6 tahu 2014 tentang desa memang tidak diatur secara tegas mengenai pemerintahan desa adat, tetapi dalam penjelasan umum peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 angka I, disebutkan bahwa peraturan pemerintah ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945, dalam penjelasan dan berdasarkan peraturan UU no 6 tahun 2014 beserta penjelasan umumnya, maka eksistensi daripada desa adat tetap diakui sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Usaha untuk memperkuat eksistensi keberadaan desa adat di bali secara jelas Nampak dalam peraturan daerah tingkat I bali no 6 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan

peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi daerah tingkat I bali dan peraturan provinsi bali no 3 tahun 2001 tentang desa pakraman.

Seperti diketahui antara desa adat dengan desa dinas sama-sama berkembang dimasyarakat bali. Desa dinas menyelenggarakan pemerintahan administrasi sebagai kepanjangan pemerintahan atasan, sementara itu desa adat

Desa adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dinas. Desa adat mempunyai peranan dan fungsi yang meliputi hal-hal memelihara adat-istiadat, melakukan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai agama hindu, memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat, serta menyelesaikan sengketa-sengketa adat yang timbul. Disamping itu, desa adat mempunyai fungsi dalam urusan yang datangnya dari pemerintah yang penyalurannya melalui desa dinas (desa administratif) sehingga dalam fungsi ini desa adat mempunyai peranan membantu pemerintah untuk kelancaran pembangunan segala bidang terutama bidang kebudayaan-kemasyarakatan, ekonomi-teknologi, sehingga menunjang program pemerintah dalam pembangunan. Dengan dikenalnya dua pengertian desa, yaitu desa adat dan desa dinas di bali, maka akan muncul beberapa masalah khususnya yang berkaitan dengan hubungan pemerintah desa adat dengan pemerintah desa dinas. Permasalahan ini muncul dilator belakang oleh fakta bahwa tidak jarang wilayah desa adat adalah juga wilayah desa dinas, sehingga warga desa adat adalah warga desa dinas juga. Dengan

demikian maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas antara pemerintahan desa adat dengan pemerintahan desa dinas, mengingat persoalan yang dihadapi kemungkinan adalah termasuk bidang tugas dan kewenangan baik desa adat maupun desa dinas.

Sehubungan dengan itu perlu ditelusuri lebih jauh mengenai kedudukan dan fungsi serta mekanisme kerja antara pemerintah desa adat dengan desa dinas, baik secara normative maupun empiris. Secara normative penting dilihat mengenai hubungan antara pemerintahan desa adat dengan desa dinas, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang bersifat empiris yakni dengan melihat mengenai dengan pelaksanaan hubungan antara desa adat dengan desa dinas tersebut dalam kenyataan di masyarakat atau dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Undang-undang Republik Indonesia (UURI no 6 Tahun 2014) tentang desa ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi daripada pemerintahan desa adat di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
3. Bagaimana mekanisme kerja antara lembaga desa adat dengan pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?

PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Suatu UU mempunyai persyaratan untuk berlakunya

mempunyai kekuatan berlaku ada 3 (tiga) macam kekuatan berlaku, kekuatan berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis, yaitu : (Sutikno Mertokusumo, 2005: 94)

1. kekuatan berlaku yuridis atau *Yuridische Geltung*, UU mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya UU terpenuhi.
2. kekuatan berlaku sosiologis atau *Soziologische Geltung* dengan Teori *Machts Theori* apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan teori pengakuan atau *Anerkenning Theori* apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.
3. kekuatan berlaku filosofis atau *Felosophische Geltung* hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechts Ide*) sebagai suatu nilai positif tertinggi yaitu Pancasila.

Selanjutnya kekuatan berlaku secara Yuridis UU no 6 tahun 2014 yaitu :

1. Bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 adanya kesatuan masyarakat hukum adat.
2. Adanya pengakuan dan penghormatan Negara terhadap Desa dalam konstitusi

Selanjutnya pergerakan urusan kewenangan dari kabupaten/kota kepada desa. Sebenarnya dikenal dalam teori desentralisasi jika UU desa disusun terpisah dari UU Pemda.

Hal ini akan mempertegas amanat dan makna pasal 18 UU 1945, selanjutnya akan memperjelas posisi atau

kedudukan kewenangan desa atau memperjelas makna otonomi desa terhadap implementasi (pelaksanaan) pengakuan terhadap keanekaragaman otonomi desa antara lain :

1. pemerintah desa tidak harus menggunakan nama desa, diperbolehkan menggunakan menurut adat istiadat seperti marga, nagari, maunah, gampong, nagori, dan sebagainya.
2. pengakuan terhadap otonomi asli. (Bagirman 2001: 12) Selanjutnya Van Vollen Hoven berpendapat bahwa otonomi mencakup aktivitas aktivitas catur praja seperti pembentukan perundang-undangan sendiri (*Zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*Zelfluitvoering*), melakukan peradilan sendiri (*Zelfrechpraak*), dan melakukan tugas kepolisian sendiri (*ZelfPoliti*). (DPR RI, 2009, Naskah akademik RUU tentang perlindungan masyarakat adat, DPRRI Jakarta H.60)

Selanjutnya dari aspek kekuatan berlaku sosiologis UU no 6 Tahun 2014 dapat didiskripsikan sebagai berikut :

1. secara sosiologis untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam pembukaan UU dasar 1945, Bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari desa karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa

2. Pengaturan otonomi desa dimaksudkan untuk memperbaiki kerusak – kerusakan social, budaya, ekonomi, dan politik desa. Secara sosiologis, meskipun secara eksplisit desa hilang dalam UU dasar 1945, Amendemen ke 2 tetapi klaosul Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, yang didalamnya mencakup desa, negari, mukim, huta, sosor, kampung marga, nagari, parangin, pakraman, lembang, dsb.

Dalam UU no 22 Tahun 1999 dan UU no 32 Tahun 2004 telah memberikan pengakuan itu secara nasional melakukan penyebutan desa (atau dengan nama lainnya). Pengakuan diberikan kepada eksistensi desa (atau nama lain) beserta hak-hak tradisionalnya. (H. Ateng Syafrudin dan Suprin No'a 2010:33)

Kemudian dari aspek filosofis UU no 6 Tahun 2014

1. secara filosofis sebelum tata pemerintahan diatasnya ada, desa itu lebih dahulu ada maka sebaiknya desa menjadi landasan dari tata pengaturan pemerintah dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. bahwa banguna hukum desa yang merupakan fundamen bagi tata Negara Indonesia artinya bahwa bangsa dan Negara sebenarnya terletak di desa, maka pengaturan desa dalam UU menjadi Urgent

3. UU pemerintahan desa merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu inisiatif local yang kuat merupakan pondasi local bagi kemandirian desa.

Semenjak reformasi 1998 bergulir terjadilah perubahan konstitusi yang berdampak pada perubahan , peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Konstitusi perubahan tersebut diberi nama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI tahun 1945 melalui pasal 18B UUDNRI tahun 1945, Negara dengan tegas mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak istimewa tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti desa desa yang dulu sudah ada sebelum masuk nya penjajah harus diakui dan dihormati oleh Negara. Mereka merupakan organisasi komunitas local yang mempunyai batas batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk , dan mempunyai adat isitiadat untuk mengelola diri nya sendiri (*Selfgoverning Community*). Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa Kolonial belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan Hirarkhis structural dengan struktur yang lebih

tinggi di masyarakat. (naskah akademik RUU, 2007: 11)

Guna menjalan amanat pasal 18B UUD NRI tahun 1945 diberlakukan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian melalui UU pemda ini, desa tidak termasuk dalam skema desentralisasi territorial.UU Pemda tidak mengenal otonomi desa melainkan otonomi daerah. Pengaturan tentang desa dimuat dalam Bab 11 pasal 200 – 216 UU Pemda dan Pengaturan Pemerintah no 72 tahun 2005 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa PP No 2 Tahun 2005. Menurut UU Pemda, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Selanjutnya ada 4 (empat) urusan Pemerintahan Desa (pasal 206 UU Pemda) yaitu :

1. Urusan yang ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturan nya kepada Desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan oleh desa

Selanjutnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hukum adat dapat terlihat dari produk hukumnya.Beberapa produk hukum mengakomodir dan melegalkan hukum adat dalam penyelenggaraan desa di Bali antara lain :

1. Berlakunya UU no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 97.
2. Perda provinsi Bali no 6 tahun 1986 tentang kedudukan fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi daerah Tk I Bali atau Perda desa adat
3. Peraturan daerah Provinsi Bali no 3 tentang desa pekraman.
4. Perda Kota Denpasar no 1 tahun 2009 tentang pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025. (Rechvinding, 2012: 416)

Dalam Perda no 3 tahun 2001 pasal 1 angka 4 menyebutkan Desa Pekraman adalah kesatuan masyarakat Hukum adat di Provinsi Bali, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga nya sendiri. Apabila kita hubungkan atau korelasi kan dengan UU no 6 tahun 2014 tentang desa, Maka pengaturan tentang desa adat akan ditemukan dalam pasal 97 UU desa.Selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam perda provinsi Bali no 6 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat daerah Provinsi Tk 1 Bali pasal 5 menentukan Desa adat provinsi daerah Tk 1 Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Kemudian pasal 6 Pemda no 6 tahun 1986 Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi : Membantu

pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, atau pemerintah kelurahan dalam kelancaran dan pelayanan pembanguna di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adatnya. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan social keperdataan dan keagamaan mengembangkan nilai nilai adat bali dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan bali pada khususnya berdasar paras paros salunglung sabayantaka atau musyawarah untuk mufakat menjaga memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan desa adat.

Hal ini menunjukkan bahwa desa pekraman adalah desa sebagai wahana aktifitas umat hindu di daerah ini. Desa adat atau desa pekraman utamanya adalah mengurus urusan adat keagamaan karena pada urusan desa adat dan desa pekraman sangat menonjol perihal kearifan lokalnya. Masyarakat adat di Bali demikian kuat karena terikat fungsi social keagamaan sebagai lanjutan dari desa pekraman dan tindak lanjut dari Pemda Bali. Dan tindak lanjut dari Pemda bali tersebut, maka didirikan Majelis Agung Desa Pekraman untuk di tingkat Provinsi, dan Majelis Madya di Kabupaten/Kota dan di tingkat Kecamatan ada Majelis Alit Desa Pekraman. Keberagaman hukum yang berlaku yang berasal dari hukum Negara, hukum agama, dan hukum adat menggambarkan secara nyata keberagaman hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia yang

didukung oleh kenyataan luasnya wilayah NKRI dengan kondisi geografis terdiri dari kepulauan dan keanekaragaman social, agama budaya tradisi adat istiadat dalam menentukan dan membuat hukum seharusnya juga menjangring aspirasi dan mensosialisasikan seluru elemen masyarakat agar peraturan yang telah ditetapkan tidak dianggap sebagai scenario politik manipulative dan untuk menguasai ruang politik Negara sehingga masyarakat mempunyai anggapan bahwa kepercayaan mereka digunakan sebagai bagian dari upaya preserpasi agar masyarakat tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk mengklaim hak hak yang setara sebagai strategi menundukkan masyarakat yang majemuk. Demikian halnya dengan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU desa yang baru ditetapkan tersebut mengakibatkan munculnya multitafsir terhadap beberapa pasal didalamnya.

Di Bali pada khususnya multitafsir terhadap beberapa pasal dalam UU desa tersebut mengakibatkan terjadi dilemma multicultural sehingga memunculkan sebagai pertentangan terhadap UU no 6 tahun 2014 terhadap masyarakat Bali. Di wilayah Provinsi Bali sebelum ditetapkan UU Desa, Desa dinas dan desa adat tumbuh berdampingan pada wilayah dan anggota masyarakat yang sama tetapi dengan fungsi yang berbeda, Sehingga tidak pernah menimbulkan pertentangan diantara keduanya. Desa dinas bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Negara untuk melaksanakan administrasi pemerintahan, dan desa adat hidup berdampingan yang melaksanakan tugas dalam bidang pelestarian adat

dan budaya yang diwarnai dengan pengaruh pelaksanaan upacara agamanya yang menjadi salah satu daya tarik wisata. UU Desa no 6 tahun 2014 pasal 6 menyebutkan desa terdiri atas desa dan desa adat dan penjelasannya yang mengakibatkan masyarakat adat Bali harus memilih desa dinas atau desa adat. Dalam konstilasi ini yang diperkirakan menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat bali mudah bereaksi melalukan penentangan member syarat syarat tertentu kepada keberlangsungan desa adat (Di Bali disebut juga Desa pekraman). Ketersinggungan masyarakat terhadap pasal 97 ayat 4 UU no 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf C sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia apabila kesatuan masyarakat tersebut mengganggu keberadaan NKRI sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang tidak mengganggu kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adat sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedudukan dan Fungsi Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Desa adat sebagai desa Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat provinsi bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri.

Seperti diketahui desa adat mempunyai system pemerintahan tersendiri dengan perangkatnya yang bervariasi yang lazim disebut prajuru desa (adat). Susunan prajuru desa diatur dalam masing-masing awig-awig desa adat yang bersangkutan.

Awig-awig desa adat di bali bersifat luwes karena dapat mengikuti perkembangan masyarakat dengan mengikuti kepentingan kehidupan masyarakat ditiap-tiap desa yang terkenal dengan ungkapan, Desa, Kala, Patra (Tempat, Waktu, Keadaan). (Tjok Raka Dherana, 1982 : 21)

Dalam struktur pemerintahan desa dinas di bali terdapat jabatan tertentu yaitu : Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala-Kepala urusan yang bertugas melaksanakan kegiatan rutin di desa administrasi (desa Dinas) maupun sebagai pelaksana pembangunan desa. Adapun disebutkan BAB IV pasal 11 dan 12 peraturan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 yaitu : pasal 11 "Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD". Sedangkan pasal 12 "Pemerintah desa sebagaimana maksud dalam pasal 11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Jadi dalam system peraturan pemerintahan Negara republic Indonesia dalam pemerintahan desa lembaga yang mendampingi kepala desa adalah Badan Perwakilan Desa (selanjutnya disebut BPD). Badan Perwakilan Desa merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menunjang program pemerintah. Dalam pasal 1 peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara tegas disebutkan "Badan

Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga (RW), pemangku adat, dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatannya.

Adapun hak dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Selain wewenang tersebut diatas BPD juga mempunyai kewajiban di dalam membantu pemerintahan desa yaitu :

1. Memegang teguh dan serta mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa
4. Memproses pemilihan kepala desa
5. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
6. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
7. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam hal ini BPD juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Seperti diketahui desa adat juga memiliki struktur pemerintahan tersendiri sebagaimana diakui dalam peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Bali nomor 6 tahun 1986. Dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa “desa adat dipimpin oleh prajuru desa adat”. Dalam penjelasan pasal 10 ayat 2 peraturan daerah tingkat I Bali nomor 6 tahun 1986 disebutkan :

1. Bendesa adat, sebagai pimpinan prajuru desa adat dipilih/diangkat dari krama desa adat
2. Petajuh adalah wakil bendesa adat
3. Penyarikan adalah juru tulis bendesa adat
4. Kasinoman adalah juru arah
5. Pemangku adalah yang membidangi urusan upacara agama di pura
6. Persedahan/petengen adalah pendahara

Prajuru desa adat tersebut dipilih dan diangkat oleh warga desa adat dan sangat dihormati oleh krama desa adat. Mereka dapat dimasukkan dalam kriteria “pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat” seperti yang dimaksud oleh pasal 30 dan penjelasan dari peraturan undang-undang Negara Republik Indonesia no 6 tahun 2014.

Dalam system pemerintahan desa menurut peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014, ada kemungkinan peluang masuknya prajuru adat dalam pemerintahan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa yang dimana anggota dari BPD bias dari tokoh atau pemuka masyarakat. Karena dalam hal ini prajuru adat dapat digolongkan sebagai tokoh atau pemuka masyarakat yang memahami adat istiadat setempat dan tidak jarang pula ada prajuru ada yang memangku jabatan dalam pemerintahan desa.

Mekanisme Kerja Antara Pemerintahan Desa Adat dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Menurut peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan

masyarakat hukum adat diatur dan ditekankan mengenai adanya hubungan kerja antara prajuru desa adat dengan kepala desa adalah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Yang dimaksud dengan hubungan kerja antara pemerintahan desa adat dengan pemerintahan desa dinas yang bersifat konsultatif dan koordinatif adalah segala kebijakan atau rencana kerja yang akan dilakukan oleh kepala desa yang berhubungan dengan desa adat maka kepala desa harus mengkonsultasikan dan mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan kepala desa adat atau prajuru desa adat, demikian halnya dengan desa adat akan bantu membantu dan bekerjasama di dalam pembangunan desa. Prajuru desa adat akan mengundang kepala desa untuk memberikan saran-saran apabila diperlukan oleh prajuru desa adat.

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah diputuskan oleh desa, kepala desa tidak langsung menangani pelaksanaannya tetapi bertindak sebagai coordinator dan penanggungjawab dan pelaksanaan lebih lanjut dapat dibebankan pada desa adat atau banjar. Untuk penyelenggaraannya ini dijalin suatu hubungan kerja antar kepala desa dengan prajuru adat atau kelian adat menurut situasi dan kondisi dari daerah desa setempat.

Mengenai batas kewenangan antara desa dinas dan desa adat adalah sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing kepala desa tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan desa adat kecuali diminta oleh prajuru desa adat dan itupun hanya sekedar memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan saja. Demikian juga

dengan desa adat tidak boleh ikut campur dalam urusan kedinasan atau administrative, kecuali atas permintaan dari kepala desa. Kewenangan dari kepala desa ditentukan dalam pasal 26 ayat 2 peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapat desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk

mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala desa mempunyai kedudukan yang lebih dominan dalam kehidupan desa. Mengingat statusnya sebagai aparat pemerintahan yang paling rendah sehingga warga masyarakat memberikan penghargaan yang lebih besar kepadanya. Sehingga tanpa hubungan yang harmonis, dimana kepala desa sebagai aparat pemerintah menempatkan dirinya secara wajar, sehingga kewenangan-kewenangan yang ada dalam desa dapat dikoordinasikan. Dengan kata lain, kerjasama yang baik terjalin secara erat antara pemerintahan desa dinas dengan desa adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian diatas yang ada dan berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya undang undang no 6 tahun 2014 implikasi nya baik desa maupun desa adat dapat perlakuan yang sama dari pemerintah daerah oleh karena itu di masa depan, desa dan desa adat dapat melakukan suatu perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna serta pembinaan masyarakat dan

- pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
2. Kedudukan dari pada pemerintahan desa adat tidak diatur secara tegas karena desa adat mempunyai struktur pemerintahan tersendiri namun mengakui dan menghormati peraturan pemerintahan desa dinas. Desa adat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Membantu tugas kepala desa dinas di dalam menjalankan urusan pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan melaksanakan proram pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa.
 - b. Membantu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam wilayah desanya, serta merupakan sarana untuk berkomunikasi antara pemerintah desa dengan warga desanya di dalam melaksanakan pembangunan desa.
 3. Hubungan kerja antara desa adat dengan desa dinas harus saling mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dalam melaksanakan program atau rencana kerja yang berhubungan dengan desa adat dan desa dinas agar tidak menyimpang dari adat istiadat yang berlaku.

Saran

Pemerintah (pemerintah daerah) perlu membuat peraturan

mengenai mekanisme kerja antara pemerintahan desa adat dengan pemerintahan desa dinas yang jelas dan tegas dengan batas-batas kewenangannya mengingat dalam peraturan daerah provinsi Bali tersebut belum secara jelas mengatur batas-batas kewenangan serta hubungan kerja yang bagaimana saja yang dapat bersifat konsultatif dan koordinatif tersebut.

Mengingat lembaga desa adat ini sangat berperan dalam pembangunan di desa diharapkan untuk meningkatkan kerjasama antara perangkat desa dinas dengan desa adat supaya dipupuk dan ditingkatkan peranannya dalam mensukseskan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, 2012, *Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, Disertasi, Program Dokter Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Bagirman 2001, *Menyongsong fajar otonomi daerah*, Pusat studi hukum FH UI, Yogyakarta
- DPR RI, 2009, *Naskah akademik RUU tentang perlindungan masyarakat adat*, DPR RI Jakarta
- Eksistensi hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali, Adhrinali dalam Jurnal Rechvinding Volume 1 no 3 Tahun 2012. Jakarta
- H. Ateng Syafrudin dan Suprin No'a 2010, *Republik desa, Pergulatan hukum tradisional*

- dan hukum modern dalam desain otonomi desa*, alumni, Bandung
- Sutikno Mertokusumo, 2005, Mengenai Hukum (Suatu Pengantar) Edisi kelima Cetakan kedua, Liberty Yogyakarta
- Naskah akademik RUU tentang desa (Jakarta) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri 2007
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1948
- Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur., Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
- Undang-Undang tentang pemerintahan desa, Undang-Undang No.5 Tahun 1979
- Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat, Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986
- Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Desa Pekraman, Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
- Peraturan Daerah propinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman, Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003

